

Harmonisasi Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Akuntabilitas Wakaf: Pendekatan Tematik terhadap Keadilan, Amanah, dan Transparansi Syariah

Mushaq Syamsuar¹, Syaikha Nisa Az Zahra²

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia ¹

SDS IT Prestasi Cendekia, Bekasi, Indonesia ²

Corresponding Author: mushaqsyamsuar280900@gmail.com^{1*}, syaikhanaz07@gmail.com²

Info Artikel

Received: 16 Juli 2026

Revised : 27 Juli 2026

Accepted: 15 Agustus 2026

Published: 24 Agustus 2026

Keywords: *waqf, accountability, DSN-MUI fatwa, legal harmonization, Sharia governance.*

Kata Kunci: wakaf, akuntabilitas, fatwa DSN-MUI, harmonisasi hukum, tata kelola syariah.

Abstract

This study explores the structural gap between the vast potential of waqf in Indonesia and its low realization due to weak accountability and transparency among waqf management institutions (nazhir). Although the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has issued various progressive fatwas from 2002 to 2025, the integration of these fatwa norms with practical accounting standards remains partial. This article aims to develop a conceptual framework for harmonizing DSN-MUI fatwas with waqf accountability principles based on three fundamental dimensions of Sharia: justice ('adalah), trustworthiness (amanah), and transparency. Through systematic analysis, the study found that accountability is a natural manifestation of Islamic economics, operationalized in fatwas through restrictions on operating costs, transparency in decision-making, and continuous Sharia oversight. This study concludes that the ideal harmonization model takes the form of a "complementary hierarchy," in which fatwas provide religious legitimacy and flexibility, while state regulations provide legal certainty and enforceability. The implications of this harmonization prove strategic in enhancing public trust and the growth of waqf assets.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kesenjangan struktural antara potensi besar wakaf di Indonesia dan realisasi yang rendah akibat lemahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf (nazhir). Meskipun Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa progresif sejak 2002 hingga 2025, integrasi antara norma fatwa tersebut dengan standar akuntansi praktis masih bersifat parsial. Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan prinsip akuntabilitas wakaf berbasis tiga dimensi syariah fundamental: keadilan ('adalah), amanah, dan transparansi. Melalui analisis sistematis, penelitian menemukan bahwa akuntabilitas merupakan manifestasi natural ekonomi Islam yang dioperasionalisasi dalam fatwa melalui pembatasan biaya operasional, transparansi keputusan, dan pengawasan syariah berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa model harmonisasi ideal berbentuk "hierarki komplementer," di mana fatwa memberikan legitimasi religius dan fleksibilitas, sementara regulasi negara memberikan kepastian hukum dan daya paksa. Implikasi harmonisasi ini terbukti strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik dan pertumbuhan aset



wakaf.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Potensi wakaf di Indonesia tetap masif, dengan ribuan lembaga wakaf terdaftar dan jutaan donator, namun realisasinya tertinggal di belakang ekspektasi. Data empiris terbaru menunjukkan realitas paradoks yang mengkhawatirkan: dari 432 lembaga wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI), hanya 9 lembaga yang mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun 2023 saja. Lebih memprihatinkan lagi, evaluasi terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 412 tentang Akuntansi Wakaf menemukan bahwa hanya tiga institusi Baitul Maal PLN, Dompot Dhuafa, dan Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia (PPAII) yang menunjukkan tingkat kepatuhan menengah terhadap standar tersebut. (Grandis Imama Hendra, Nur Asnawi, 2025) Fenomena ini mengindikasikan kesenjangan struktural antara kebutuhan akan akuntabilitas wakaf yang semakin mendesak dan praktik pengelolaan yang masih lemah dalam implementasinya. Sebagai bentuk respons atas kondisi ini, Wakil Presiden Republik Indonesia pada 2022 secara eksplisit menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun pengelolaan dana wakaf yang lebih transparan guna membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf. Komitmen ini mencerminkan pengakuan mendalam bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar administratif, melainkan fondasi etis-spiritual dalam mengelola aset umat. (redaksi bwi, 2022)

Meningkatnya peran wakaf dalam arsitektur ekonomi sosial Islam Indonesia dipicu oleh perkembangan regulasi yang inovatif, terutama pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai inovasi produk wakaf yang tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Judijanto et al., 2025). Wakaf tidak lagi dipandang semata-mata sebagai praktik tradisional keagamaan, melainkan sebagai instrumen ekonomi produktif yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan percepatan pembangunan berkelanjutan. Namun, pesatnya ekspansi wakaf modern, mulai dari wakaf uang, wakaf asuransi, wakaf saham, hingga sukuk wakaf, menciptakan kompleksitas baru dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengelola wakaf (nazhir). Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengungkapan informasi oleh lembaga amil wakaf menghasilkan dampak signifikan: pertama, menghambat pertumbuhan dan pengembangan industri wakaf karena

masyarakat menjadi kurang percaya dan enggan untuk berwakaf; kedua, menciptakan potensi konflik antara lembaga wakaf, wakif (pemberi wakaf), dan mustahik (penerima manfaat); ketiga, meningkatkan risiko non-compliance terhadap standar regulasi dan prinsip syariah yang dapat mengundang sanksi legal dari otoritas berwenang (Huda et al., 2014)

Dalam konteks ekosistem hukum ekonomi syariah Indonesia, Fatwa DSN-MUI memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Sekalipun secara teknis formal fatwa bersifat non-binding (tidak mengikat secara legal langsung), melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, lembaga-lembaga regulator, khususnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—memiliki kewajiban untuk menyerap dan mentransformasi substansi fatwa DSN-MUI ke dalam regulasi teknis yang mengikat secara hukum positif. Fatwa DSN-MUI, dengan demikian, berfungsi sebagai *soft law* yang memiliki daya dorong kuat dalam praktik ekonomi syariah dan menjadi pedoman normatif-religius bagi institusi keuangan dan lembaga wakaf dalam menjalankan aktivitasnya. Sejak 2002 hingga 2025, DSN-MUI telah menerbitkan berbagai fatwa terkait wakaf yang komprehensif, mulai dari Fatwa tentang Wakaf Uang (2002), Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah, hingga Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf. Namun, sinergi antara kerangka normatif yang dibangun melalui fatwa-fatwa tersebut dengan praktik akuntabilitas wakaf di lapangan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis dalam satu pendekatan kohesif (Alamudi & Hasan, 2023).

Kesenjangan akademik yang signifikan teridentifikasi dalam literatur penelitian tentang wakaf di Indonesia: belum ada studi yang secara holistik mengintegrasikan fatwa DSN-MUI, dimensi-dimensi syariah fundamental (keadilan, amanah, dan transparansi), serta implementasi standar akuntabilitas wakaf dalam satu kerangka konseptual yang tematik. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek parsial, baik itu analisis fatwa secara terpisah, implementasi PSAK 112 tanpa koneksi mendalam terhadap fatwa, atau eksplorasi prinsip-prinsip syariah tanpa mengaitkannya dengan mekanisme akuntabilitas yang operasional (Grandis Imama Hendra, Nur Asnawi, 2025). Lebih lanjut, literatur masih minim dalam mengkaji bagaimana prinsip keadilan, amanah, dan transparansi yang tercermin dalam fatwa DSN-MUI dapat menjadi jembatan antara dimensi normatif-religius dan dimensi praktis-teknis dalam pengelolaan wakaf modern. Penelitian empiris yang mengevaluasi efektivitas harmonisasi antara fatwa dan praktik akuntabilitas wakaf di institusi-institusi nazhir juga masih terbatas, sehingga meninggalkan ruang kosong dalam pemahaman tentang bagaimana kerangka normatif dapat ditransformasikan menjadi praktik nyata

yang konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah (Judijanto et al., 2025).

Sebagai sumber etis-hukum dalam Islam, wakaf dibangun atas tiga dimensi prinsip syariah yang fundamental: pertama, keadilan ('adalah) yang menuntut distribusi manfaat wakaf secara adil dan merata kepada seluruh penerima manfaat tanpa diskriminasi; kedua, amanah (kepercayaan dan tanggung jawab) yang mengharuskan nazhir mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan integritas penuh, jujur, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan mereka; dan ketiga, transparansi (keterbukaan informasi) yang mewajibkan lembaga wakaf untuk secara berkala melaporkan kondisi keuangan, kinerja, eksposur risiko, dan dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan wakaf secara jelas kepada semua stakeholder (M & Bulutoding, 2024). Ketiga prinsip ini bukan sekadar nilai idealistik, melainkan mandato praktis yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis serta telah diinstitusionalisasi dalam berbagai fatwa DSN-MUI dan standar akuntansi syariah. Integrasi ketiga dimensi ini dalam pengelolaan wakaf modern menjadi imperatif bagi terwujudnya sistem wakaf yang mampu menggabungkan kepatuhan syariah dengan kepercayaan publik, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan volume dan produktivitas wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Sheba et al., 2013).

Dengan latar belakang konteks, urgensi isu, dan kesenjangan akademik tersebut, artikel ini dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: (a) Bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas wakaf tercermin dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, baik secara eksplisit maupun implisit? (b) Bagaimana harmonisasi dapat dibangun antara substansi fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah fundamental (keadilan, amanah, transparansi) dalam konteks akuntabilitas wakaf? dan (c) Apa implikasi harmonisasi tersebut terhadap penguatan tata kelola wakaf dan peningkatan kepercayaan publik di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan penelitian pada analisis yang tidak hanya normatif-doktrinal, melainkan juga mempertimbangkan dimensi praktis-implementatif dan dampak sosial dari harmonisasi tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang komprehensif tentang harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip akuntabilitas wakaf berbasis dimensi-dimensi syariah yang fundamental. Secara spesifik, penelitian ini mencari untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana keadilan, amanah, dan transparansi dioperasionalisasi dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait wakaf; (2) mengembangkan model harmonisasi yang menunjukkan hubungan sistematis antara fatwa DSN-MUI, dimensi-dimensi syariah tersebut, dan standar akuntabilitas wakaf (PSAK 412, Waqf Core Principles); serta (3) mengurai implikasi dari harmonisasi ini terhadap penguatan praktik tata kelola wakaf dan strategi peningkatan akuntabilitas

di tingkat institusional dan nasional. Kontribusi teoritis artikel ini terletak pada pengayaan literatur fikih ekonomi Islam kontemporer dengan menawarkan pendekatan tematik-integratif yang menghubungkan teori hukum Islam dengan praktik akuntabilitas keuangan. Kontribusi praktis-aplikatif meliputi penyediaan kerangka kerja yang dapat dijadikan panduan bagi nazhir, regulator, dan stakeholder lainnya dalam memperkuat akuntabilitas wakaf secara konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, serta mendorong pembangunan ekosistem wakaf yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten dan studi literatur untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif. Fokus utama penelitian adalah analisis sistematis terhadap substansi fatwa-fatwa DSN-MUI terkait wakaf, khususnya Fatwa No. 106/2016, No. 120/2018, dan No. 131/2019, guna mengidentifikasi mekanisme integrasi dimensi akuntabilitas. Pendekatan ini dilengkapi dengan tinjauan studi kasus pada institusi wakaf (seperti Dompet Dhuafa dan Baitul Maal PLN) untuk mengevaluasi implementasi prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam praktik tata kelola nyata. Selain itu, penelitian ini melakukan analisis *maqashid al-syariah* untuk menghubungkan mandat fatwa dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kepercayaan publik. Data diolah untuk menjawab bagaimana prinsip normatif-religius dapat ditransformasikan menjadi standar teknis operasional yang mengikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan pertama penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukanlah konsep baru yang diperkenalkan melalui standar akuntansi modern. Sebaliknya, akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang telah tertanam dalam berbagai fatwa DSN-MUI sejak awal berdirinya lembaga ini. Analisis sistematis terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI terkait wakaf (Fatwa No. 106/2016, 120/2018, dan 131/2019) mengungkapkan bahwa ketiga fatwa ini, meskipun membahas produk wakaf yang berbeda, secara konsisten mengintegrasikan dimensi akuntabilitas melalui tiga mekanisme utama (Padilah, 2022).

Pertama, penetapan batasan dan transparansi biaya operasional. Fatwa DSN-MUI No. 106/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi secara spesifik membatasi ujarah (fee) yang dapat diambil oleh nazhir: "ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler dan akumulasi ujarah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler." Penetapan batasan ini bukan sekadar

angka teknis, tetapi merupakan ekspresi operasional dari prinsip keadilan memastikan bahwa manfaat utama dari kontribusi wakaf disalurkan kepada penerima manfaat (mustahik), bukan tersedot oleh biaya operasional nazhir. Dengan demikian, batasan ujah dalam fatwa menjadi instrumen untuk mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara nazhir dan penerima manfaat wakaf (Sup, 2021)

Kedua, keharusan transparansi dalam pengambilan keputusan. Ketiga fatwa DSN-MUI mensyaratkan bahwa setiap keputusan terkait pengelolaan wakaf harus dilakukan melalui proses yang transparan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Misalnya, Fatwa No. 106/2016 mengharuskan "semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya" sebelum penyelenggaraan ikrar wakaf. Persyaratan ini mencerminkan bahwa transparansi bukan hanya soal pelaporan keuangan, tetapi juga tentang keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan (Fauzi, 2023).

Ketiga, integrasi pengawasan syariah berkelanjutan. Semua fatwa berakhir dengan persyaratan bahwa "pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam." Frasa ini mengimplikasikan bahwa pengawasan syariah harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada tingkat formal pengesahan produk, tetapi juga pada setiap tahap implementasi operasional. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI mengintegrasikan prinsip hisbah (pengawasan berbasis etika Islam) sebagai mekanisme enforcement untuk akuntabilitas (Salsabila, 2024).

Ketika fatwa-fatwa DSN-MUI ini dianalisis melalui lensa maqashid al-syariah, terungkap bahwa akuntabilitas yang dimandatkan dalam fatwa berkontribusi pada pencapaian kelima tujuan utama syariah. Pertama, keadilan dalam distribusi manfaat wakaf (yang dimandatkan melalui transparansi biaya dan melibatkan semua penerima) berkontribusi pada hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nas (perlindungan jiwa) dengan memastikan bahwa aset wakaf digunakan secara optimal untuk kesejahteraan penerima. Kedua, transparansi dalam pengambilan keputusan mencerminkan komitmen terhadap hifz al-din (perlindungan agama) dengan menunjukkan bahwa lembaga wakaf beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Ketiga, integrasi pengawasan syariah memastikan bahwa kelima maqashid tersebut tercapai secara seimbang, tidak hanya satu atau dua, tetapi dalam pendekatan holistic (Yasini, A I, Al Ghazali, 2023).

Fatwa DSN-MUI menggunakan mekanisme tertentu untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara nazhir (pengelola) dan mauquf 'alaih (penerima manfaat). Mekanisme pertama adalah pembatasan kompensasi nazhir. Sebagaimana diatur dalam Fatwa No. 106/2016, ujah nazhir

dibatasi hingga 45-50% dari kontribusi reguler. Pembatasan ini didasarkan pada prinsip bahwa wakaf adalah amanah untuk kepentingan publik (masalah al-'ammah), bukan instrumen untuk memperkaya individu atau lembaga pengelola. Dengan memastikan bahwa mayoritas dari aset wakaf disalurkan kepada penerima manfaat, keadilan distributif dapat terwujud (Fauzi et al., 2024).

Mekanisme kedua adalah keterlibatan multiple stakeholders dalam pengambilan keputusan. Fatwa-fatwa DSN-MUI mensyaratkan bahwa keputusan-keputusan penting, seperti penunjukan penerima manfaat, perubahan strategi investasi, atau distribusi hasil harus melibatkan wakif (pemberi wakaf) dan calon penerima manfaat. Keterlibatan ini menciptakan "checks and balances" yang mencegah nazhir mengambil keputusan yang sepihak merugikan penerima manfaat. Dengan demikian, keadilan operasionalisasi melalui mekanisme governance yang melibatkan multiple voices (Usman, 2016). Pengelolaan wakaf produktif mengidentifikasi tiga indikator keadilan dalam pengelolaan aset:

***Tabel 1.** Indikator keadilan dalam pengelolaan aset*

Indikator Keadilan	Deskripsi	Dampak pada Tujuan Wakaf
Distribusi Manfaat yang Merata	Memastikan penerima manfaat mencakup berbagai kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu	Mencegah penumpukan kekayaan, mendukung inklusi ekonomi
Transparansi Investasi	Keterbukaan tentang strategi investasi, risiko, dan return yang diharapkan	Memungkinkan wakif membuat keputusan informed tentang penempatan aset wakaf
Akuntabilitas Distribusi	Dokumentasi dan pelaporan yang jelas tentang bagaimana hasil wakaf didistribusikan	Membangun kepercayaan publik dan mencegah kecurangan

Studi kasus pada beberapa institusi wakaf menunjukkan bahwa institusi yang menerapkan ketiga indikator ini secara konsisten (seperti Dompot Dhuafa dan Baitul Maal PLN) tidak hanya mencapai compliance tinggi terhadap standar akuntansi, tetapi juga mencapai pertumbuhan aset yang lebih cepat dan dampak sosial yang lebih signifikan dibandingkan institusi yang hanya memenuhi aspek kepatuhan formal (Fajriati, 2024).

Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam hak-kewajiban menjadi sumber konflik internal dalam

banyak lembaga wakaf. Penelitian empiris menunjukkan bahwa ketika nazhir mengambil kompensasi yang tidak transparan atau menggunakan aset wakaf untuk kepentingan pribadi, maka: (1) kepercayaan publik terhadap lembaga menurun drastis, (2) partisipasi wakaf stagnasi atau bahkan menurun, dan (3) konflik antara nazhir, wakif, dan penerima manfaat meningkat. Dengan demikian, keadilan bukan hanya nilai moral, tetapi strategi bisnis yang fundamental untuk pertumbuhan dan sustainability institusi wakaf (Usman, 2016).

Konsep amanah dalam Islam memiliki dua dimensi yang saling terkait: dimensi spiritual dan dimensi operasional. Dimensi spiritual amanah adalah kesadaran bahwa setiap aset wakaf adalah kepercayaan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kesadaran ini menciptakan insentif internal yang sangat kuat untuk berbuat dengan integritas, jauh lebih kuat dibandingkan dengan punishment eksternal dari regulator (Masyhadi, 2024).

Dimensi operasional amanah diekspresikan melalui empat komitmen konkret:

Pertama, transparansi penuh dalam penyampaian informasi. Nazhir yang menghayati amanah tidak hanya menyampaikan informasi yang diminta regulator, tetapi secara proaktif mengungkapkan informasi yang relevan bagi wakif dan penerima manfaat. Ini terlihat pada institusi seperti Dompot Dhuafa yang mempublikasikan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi PSAK 112, tetapi juga menambahkan informasi tentang dampak sosial dari setiap program wakaf, rincian tentang beneficiaries, dan evaluasi outcomes.

Kedua, profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas manajerial. Amanah mengharuskan nazhir untuk selalu meningkatkan skill dan keahlian mereka dalam mengelola aset. Ini tercermin dalam meningkatnya sertifikasi nazhir: pada 2024, 330 nazhir di Sumatera Barat saja telah tersertifikasi BNSP, dan trend ini terjadi di berbagai provinsi. Profesionalisme ini bukan sekadar formal certification, tetapi komitmen berkelanjutan untuk excellence dalam setiap aspek manajemen wakaf (redaksi bwi sumbar, 2025).

Ketiga, kesediaan untuk diaudit dan dikontrol. Institusi wakaf yang memegang amanah dengan serius tidak menganggap audit sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mendemonstrasikan integritas mereka. Data menunjukkan bahwa institusi-institusi besar seperti Dompot Dhuafa, Baitul Maal PLN, dan Universitas Airlangga secara sukarela mengundang audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik meskipun tidak dimandatkan oleh regulasi, karena mereka memahami bahwa audit eksternal independen adalah cara terbaik untuk membangun kepercayaan public (Usman, 2016).

Keempat, prioritas terhadap kepentingan stakeholders di atas kepentingan pribadi nazhir. Ini merupakan aspek yang paling challenging karena memerlukan nazhir untuk menahan diri dari

peluang-peluang personal gain yang mungkin tersedia melalui posisi mereka. Namun, penelitian menunjukkan bahwa nazhir yang menghayati amanah mampu menjaga integritas ini bahkan ketika dihadapkan dengan berbagai tekanan finansial atau personal (Usman, 2016).

Interpretasi pertama dari temuan penelitian adalah bahwa akuntabilitas dalam Islam bukan konsep yang diimpor dari Barat atau dipaksakan dari luar, tetapi manifestasi natural dari prinsip-prinsip inti ekonomi Islam. Ketiga pilar keadilan, amanah, dan transparansi yang menjadi fondasi akuntabilitas wakaf sudah tertanam dalam Al-Qur'an, hadis, dan tradisi fikih sejak abad ketujuh. Dengan demikian, ketika fatwa DSN-MUI mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam ketentuan operasional, lembaga ini sebenarnya sedang melakukan "rekonstruksi kontekstual" dari prinsip-prinsip yang sudah berusia 14 abad ke dalam setting ekonomi modern (Yasini, A I, Al Ghazali, 2023).

Temuan ini memiliki implikasi teoritis yang signifikan untuk literatur tentang Islamic finance. Penelitian-penelitian sebelumnya sering membuat dikotomi antara "Islamic values" (yang dianggap kurang relevan dengan operasional modern) dan "technical standards" (yang dianggap universal dan netral). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Islamic values dan technical standards sebenarnya tidak harus bertentangan, bahkan dapat saling memperkuat. Ketika PSAK 412 mensyaratkan transparansi dalam pelaporan aset wakaf, standar ini sebenarnya adalah operasionalisasi dari prinsip amanah yang telah diakui dalam Islam selama berabad-abad (Maulida, 2017).

Interpretasi kedua menyangkut hubungan antara fatwa (soft law) dan regulasi nasional (hard law). Temuan penelitian menunjukkan bahwa model "harmonisasi" bukan berarti bahwa fatwa harus "converted" atau "absorbed" sepenuhnya menjadi regulasi, tetapi lebih tepat adalah model "complementary hierarchy" di mana keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Fatwa memiliki keunggulan dalam hal flexibility, responsiveness, dan legitimasi keagamaan. DSN-MUI dapat mengeluarkan fatwa baru dalam hitungan bulan untuk merespons inovasi produk wakaf yang muncul, sementara process legislasi nasional dapat memakan waktu bertahun-tahun. Lebih penting lagi, fatwa memiliki legitimasi keagamaan yang tidak dimiliki regulasi negara, sehingga compliance terhadap fatwa didasarkan pada conviction keagamaan, bukan hanya fear of punishment.(Fauzi, 2023)

Sebaliknya, regulasi nasional memiliki keunggulan dalam hal enforceability, universality, dan legal certainty. Regulasi dapat diberlakukan secara mandatory kepada semua nazhir, sementara fatwa hanya mengikat mereka yang menerimanya secara sukarela. Dengan demikian, model "hierarchical complementarity" yang ideal adalah: fatwa memberikan panduan normatif yang

fleksibel dan responsif, sementara regulasi memberikan "backbone" legal yang mandatory dan enforceable (Suci et al., 2024).

Temuan penting dari penelitian adalah bahwa harmonisasi yang sukses terjadi ketika ada alignment antara substansi fatwa dan regulasi, dan ketika ada mekanisme yang jelas untuk mentranslasikan fatwa menjadi regulasi. Contoh sukses adalah regulasi tentang batasan *ujrah* nazhir, di mana Fatwa DSN-MUI No. 106/2016 telah ditranslasikan menjadi berbagai regulasi di tingkat nazhir dan pengawasan. Contoh kurang sukses adalah Fatwa DSN-MUI No. 131/2019 tentang Sukuk Wakaf, yang belum diikuti dengan peraturan OJK yang spesifik, menciptakan legal uncertainty (Fauzi, 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf bukanlah konsep asing yang diadopsi dari standar modern semata, melainkan prinsip fundamental yang tertanam dalam ekonomi Islam melalui nilai keadilan, amanah, dan transparansi. Fatwa DSN-MUI telah secara efektif mengintegrasikan prinsip-prinsip ini melalui mekanisme teknis seperti pembatasan *ujrah* (biaya pengelolaan) dan pelibatan *stakeholders* dalam pengambilan keputusan, yang berfungsi menyeimbangkan hak antara nazhir dan penerima manfaat. Secara teoritis, temuan ini membantah dikotomi antara nilai syariah dan standar teknis, menunjukkan bahwa standar akuntansi seperti PSAK 412 adalah operasionalisasi dari prinsip amanah. Dalam konteks kebijakan, harmonisasi antara fatwa (sebagai *soft law*) dan regulasi nasional (sebagai *hard law*) harus diletakkan dalam kerangka "saling melengkapi" (*complementary hierarchy*), di mana fatwa menyediakan panduan etis yang responsif sementara regulasi menjamin kepastian hukum. Keberhasilan harmonisasi ini menjadi kunci strategis untuk memperkuat integritas nazhir, mencegah konflik kepentingan, dan memulihkan kepercayaan publik demi keberlanjutan ekosistem wakaf di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023a). KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2), 11–31. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>
- Aziz Fadillah Mukadar, & Salman, K. R. (2022). *Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan*. 8(02), 1169–1180.
- Fajriati, F. (2024). *Analisis Penerapan PSAK 112 pada Nazhir Wakaf Dompot Dhuafa Jakarta*. 5(1), 43–51.

- Fauzi, M. (2023). *WAKAF PADA ASURANSI JIWA SYARIAH : ANALISIS PADA FATWA DSN-MUI NO : 106 / DSN-MUI / X / 2016*. 1(2), 113–125.
- Fauzi, M., Mursal, M., & Ds, M. R. (2024). Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa Dsn-Mui No:106/Dsn-Mui/X/2016. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7570>
- Fauziyah Latiefa Salsabila, Rini, & M Fahmi Hidayat. (2024). STRENGTHENING ACCOUNTABILITY MECHANISMS IN WAQF INSTITUTIONS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Journal of Sharia Economics*, 5(2), 174–194. <https://doi.org/10.22373/jose.v5i2.5343>
- Grandis Imama Hendra, Nur Asnawi, V. M. E. (2025). *Accountability of Cash Waqf Institutions Post the Implementation of Accounting Standard 412*. 14(2), 802–815. <https://doi.org/10.22373/share.29531>
- Huda, N., Rini, N., Hudori, K., Universitas Indonesia/STIE Muhammadiyah Jakarta, Mardoni, Y., & Universitas Indonesia. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036>
- Judijanto, L., Hambali, H. M. R., & Sani, A. (2025). *Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif*. 6468, 88–99.
- M, R. A., & Bulutoding, L. (2024). *Integrasi Konsep Amanah dalam Shariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif*. 09(01), 140–148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Masyhadi, A. R. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Wakaf di Pesantren Tazakka. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2(2), 148–162. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.30>
- Maulida, R. (2017). *Analisis akuntabilitas pengelolaan waqaf pada baitul mal provinsi aceh* 1,2. 2(4), 162–174.
- Padilah, N. (2022). *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf*.
- redaksi bwi. (2022). Wapres Tegaskan Pengelolaan Wakaf Lebih Transparan. *Badan Wakaf Indonesia*.
- redaksi bwi sumbar. (2025). *BWI Sumbar Ukir 10 Prestasi Gemilang: Dari Wakaf Mart Hingga Sertifikasi Ratusan Nazhir di 2024*.
- Salsabila, F. L. (2024). *STRENGTHENING ACCOUNTABILITY MECHANISMS IN WAQF INSTITUTIONS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*. (July).
- Sheba, R., Ahimsa, S., Supriyanti, A., & Romdloni, M. A. (2013). *Prinsip dan Kaidah Hukum Islam sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari' ah*. 5(1), 1–14.
- Suci, F. S., Waluyo, B., & Syafrida, I. (2024). *Akuntabilitas dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan oleh Yayasan Al Ihsan Permata*

Depok Depok.

- Sup, D. F. A. (2021). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(2), 237. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>
- Usman, N. (2016). *Implementasi prinsip akuntabilitas dalam manajemen wakaf produktif: Studi kasus rumah sakit Islam kota Magelang*. 16(2), 179–196. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.179-196>
- Yasini, A I, Al Ghazali, M. L. (2023). *NOPEMBER 2023 Analysis of DSN MUI FATWA No. 131 of 2019 Concerning Waqf Sukuk From The Perspective of Accepted: Reviewed : 08(36)*, 181–193.